



P U T U S A N
NOMOR 198/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH FAJRUL FALAKH Alias FAJRUL Bin TASDIN;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln .Batesalapang, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/306/VII/RES.1.24/2023/Reskrimsejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Chairil Anwar, S.H.I, M.H, dkk, pekerjaan advokat / Penasihat Hukum dari himpunan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan di jalan Topas Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B No 16 makassar, Sulawesi Selatan atau Kantor asosiasi bantuan hukum yang beralamat di jalan Usman Salengke No 103, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUH FAJRUL FALAKH ALIAS FAJRUL BIN TASDIN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di depan perumahan BTN Anugrah Reski di Jalan Dato Pagentungan Kec. Somba Opu Kab.. Gowa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan pasal 84 kuhap "pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berhak memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi Nur Mutiara Marsyah Alias Muti Binti Mappe S (berumur 14 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WITA terdakwa dan saksi FAJRIN ke pasar malam di Tamarunang, pada saat dipasar malam, terdakwa dan Anak korban chattingan melalui Aplikasi Instagram melalui HP terdakwa. Kemudian Saksi korban mengajak terdakwa untuk kawin lari sehingga terdakwa janji akan menjemput Anak korban di depan perumahannya Sekitar pukul 20:00 WITA.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi FAJRIN “ayo pergi jemput pacarku baru dibawah kerumah nenek” dan saksi FAJRIN berkata “ayomi pale”. Setelah itu, terdakwa dan saksi FAJRIN berbocengan kedepan perumahan Anak korban. Pada saat terdakwa menunggu Anak korban didepan perumahannya, Sdr. FAJAR dan Sdr. ALWI melintas dan terdakwa memberhentikannya kemudian meminta tolong untuk diantar kerumah neneknya”. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dan Anak korban dibonceng oleh Saksi Fajrin. Setelah sampai didepan lorong nenek terdakwa, terdakwa pesan mobil melalui Aplikasi MAXIM dengan tujuan ke Jalan Landak Kota Makassar, sehingga terdakwa dan Anak korban pergi ke jalan Landak Kota Makassar disebuah rumah kost.
- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “bukaki dulu” sambil membuka casper celana anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan “tidak mauja” sambil menendang terdakwa, kemudian terdakwa berkata “cepatmi janganmi lama” dan anak korban mengatakan lagi “tidak mauja” kemudian terdakwa membalas “maujoko kunikah” kemudian anak korban berkata “seriuski” dan terdakwa pun membalas “seriuska” sehingga anak korban pun pasrah, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban secara bersamaan kemudian terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa mengambil posisi naik diatas anak korban dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan didorongnya masuk ke vagina anak korban hingga akhirnya penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan kemudian tidur bersama. Dan setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 kali kepada anak korban.
- Selanjutnya sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa mendapat telpon dari saksi Zainal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada “mamanya dan om mutia cariki” dan terdakwa menjawab “saya ada di Toraja besok baru balik. Kemudian sekitar pukul 23 :00 WITA saksi Zainal menemukan terdakwa dan anak korban di Jalan Landak kota Makassar dan mengajak terdakwa untuk

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumahnya sehingga terdakwa dan Saksi korban pulang kerumah saksi FAJRIN. tidak lama kemudian datang Saksi Anjas membawa terdakwa dan anak korban dibawa ke polres Gowa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH FAJRUL FALAKH ALIAS FAJRUL BIN TASDIN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di depan perumahan BTN Anugrah Reski di Jalan Dato Pagentungan Kec. Somba Opu Kab.. Gowa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berhak memeriksa dan mengadili, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yakni saksi Nur Mutiara Marsyah Alias Muti Binti Mappe S (berumur 14 tahun sesuai dengan Fotocopy Akta Kelahiran) tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18:00 WITA terdakwa dan saksi FAJRIN ke pasar malam di Tamarunang, pada saat dipasar malam, terdakwa dan Anak korban chattingan melalui Aplikasi Instagram melalui HP terdakwa. Kemudian Saksi korban mengajak terdakwa untuk kawin lari sehingga terdakwa janji akan menjemput Anak korban di depan perumahannya Sekitar pukul 20:00 WITA.
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi FAJRIN “ayo pergi jemput pacarku baru dibawah kerumah nenek” dan saksi FAJRIN berkata “ayomi pale”. Setelah itu, terdakwa dan saksi FAJRIN berbocengan kedepan perumahan Anak korban. Pada saat terdakwa menunggu Anak korban didepan perumahannya, Sdr. FAJAR dan Sdr. ALWI melintas dan terdakwa memberhentikannya kemudian meminta tolong untuk diantar kerumah neneknya”. Tidak lama kemudian Anak Korban datang dan Anak korban dibonceng oleh Saksi Fajrin. Setelah sampai didepan lorong nenek terdakwa, terdakwa pesan mobil melalui Aplikasi MAXIM dengan tujuan ke

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Landak Kota Makassar, sehingga terdakwa dan Anak korban pergi ke jalan Landak Kota Makassar disebuah rumah kost.

- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “bukaki dulu” sambil membuka casper celana anak korban namun anak korban menolak dengan mengatakan “tidak mauja” sambil menendang terdakwa, kemudian terdakwa berkata “cepatmi janganmi lama” dan anak korban mengatakan lagi “tidak mauja” kemudian terdakwa membalas “maujoko kunikahi” kemudian anak korban berkata “seriuski” dan terdakwa pun membalas “seriuska” sehingga anak korban pun pasrah, kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban secara bersamaan kemudian terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa mengambil posisi naik diatas anak korban dan mengarahkan penisnya ke vagina anak korban dan didorongnya masuk ke vagina anak korban hingga akhirnya penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya terdakwa mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa masuk kamar mandi untuk bersih-bersih dan kemudian tidur bersama. Dan setelah itu terdakwa melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 kali kepada anak korban.

- Selanjutnya sekitar pukul 17:30 WITA terdakwa mendapat telpon dari saksi Zainal dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada “mamanya dan om mutia cariki” dan terdakwa menjawab “saya ada di Toraja besok baru balik. Kemudian sekitar pukul 23 :00 WITA saksi Zainal menemukan terdakwa dan Saksi korban di Jalan Landak kota Makassar dan mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya sehingga terdakwa dan Saksi korban pulang kerumah saksi FAJRIN. tidak lama kemudian datang saksi Anjas membawa terdakwa dan Saksi korban dibawa ke polres Gowa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 AYAT (1) KE-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 5 Februari 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Nomor Reg Perk PDM-60/GOWA/Eku.2/10/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH FAJRUL FALAKH ALIAS FAJRUL BIN TASDIN bersalah telah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH FAJRUL FALAKH ALIAS FAJRUL BIN TASDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sweeter warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MUH.FAJRUL FALAKH alias FAJRUL Bin TASDIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar sweeter warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Mutiara Marsya
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 403/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 19 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat tuntutan kami berkesimpulan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu kami mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan olehnya karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Bahwa Majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP" kami keberatan karena menurut kami dari yang seharusnya UU yang seharusnya dikenakan oleh terdakwa adalah UU perlindungan anak karena korban adalah anak dibawah umur dan sudah jelas dengan adanya ijazah/ akta kelahiran yang dilampirkan dalam berkas tersebut. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat merusak masa depan saksi korban.
3. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepada terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan.
4. Bahwa menurut kami amar putusan Majelis hakim terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam kamus umum bahasa indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, beliau memberikan arti tentang adil *sebagai* tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya tidak memihak satu diantara banyak segi-segi yang ada, akan tetapi hendaknya berdiri ditengah-tengah dari setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.
5. Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan shock therapy bagi masyarakat selain itu juga hendaknya putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jerah bagi setiap pelakunya agar dapat menjadi pembelajaran dan meredam serta mengurangi tindak pidana yang

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS



terlahir dari masyarakat sendiri.

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Januari 2024, yang dimintakan banding.
3. Menyatakan terdakwa MUH FAJRUL FALAKH ALIAS FAJRUL BIN TASDIN bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No.01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH FAJRUL FALAKH ALIAS FAJRUL BIN TASDIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) lembar sweeter warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi saksi maupun keterangan terdakwa, sepanjang terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun demikian Majelis Hakim tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraiannya menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama karena terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis;

Menimbang bahwa alasan alasan dalam uraian memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut khususnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan karena untuk mencegah perbuatan pidana yang menyangkut korbannya anak anak dibawah umur serta perlindungan hukum terhadap anak anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta calon pelaku yang akan melakukan perbuatan yang sejenis khususnya terhadap korban anak dibawah umur yang akhir akhir ini semakin meningkat kuantitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Sgm tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS



Mengingat pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MUH FAJRUL FALAKH alias FAJRUK bin Tasdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melarikan Perempuan yang belum dewasa” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar celana kain Panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
 - 1 (satu)lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar switer warna kuning;Dikembalikan kepada anak korban Nur Mutiara Marsya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Dwi Purwadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerchat Pasaribu, S.H.,M.H. dan Hastopo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Muhammad Ansar Padu, S.H.,M.H., Panitera

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Ttd.

Hastopo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H.